



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 695/Un.3/FITK/PP.00.9/03/2021

TENTANG:
KURIKULUM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU TAHUN 2021
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk ketertiban dan proses kelancaran pendidikan dan pengajaran serta tertib administrasi pelaksanaan pendidikan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dipandang perlu adanya keputusan yang mengatur penyelenggaraan kurikulum kampus merdeka Tahun Akademik 2021/2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) diatas, perlu diterbitkan keputusan dekan tentang kurikulum kampus merdeka Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2021/2022
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementrian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 890);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1750);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 582);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Kurikulum Tahun 2021 pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru di Lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Tahun Akademik 2021/2022

PERTAMA : Kurikulum Tahun 2021 merupakan dasar pelaksanaan pengaturan penyelenggaraan kegiatan akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 3 Maret 2021

Dekan,

Agus Maimun

Tembusan:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Kepala Bagian Akademik;
6. Kepala Bagian Keuangan;
7. Arsip.

Lampiran I : SK Dekan FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Tentang Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi
Guru Tahun 2021

Nomor : 695/Un.3/FITK/PP.00.9/03/2021

Tanggal : 3 Maret 2021

KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI GURU TAHUN 2021
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Semester 1 (satu)

NO.	KEGIATAN	BIDANG	KODE MATA KULIAH	NAMA MATAKULIAH	DOKUMEN	SKS
1.	Pelaksanaan Tugas Mengajar	Pedagogik	PDG7	Pengembangan kompetensi Pedagogik	SK/ST Mengajar	6
2.	Peningkatan kompetensi Bidang Studi	Profesional	PRF7	Pengembangan kompetensi Profesional	Sertifikat/Piagam/Surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah/KKG/MGMP/fo rum sejenis/Forum ilmiah lainnya	6
3.	Penyusunan Perangkat Pembelajaran	Pedagogik	PDG7	Penyusunan Perangkat Pembelajaran	- o RPP - o Materi Ajar - o LKPD - o Alat peraga/media pembelajaran - o Instrumen Penilaian	6
4	Melaksanakan kegiatan administrasi kelas di sekolah/ madrasah	Pedagogik	PDG7	Pengelolaan Administrasi Pembelajaran	- o Surat keterangan dari Kepala Sekolah/ Madrasah tentang: - o Adm Pembelajaran - o Adm nilai - o Adm peserta didik - o Adm kegiatan Ekstrakurikuler	3
5.	Peningkatan keterampilan guru dalam karya inovasi pembelajaran	Pedagogik	PDG7	Inovasi Pembelajaran	- o Surat keterangan tentang (salah satu karya inivasi berikut ini): - o Membuat modul - o Membuat Pedoman Praktikum - o Membuat PTK - o Membuat video pemb.	3
Total sks						24

Semester 2 (Dua)

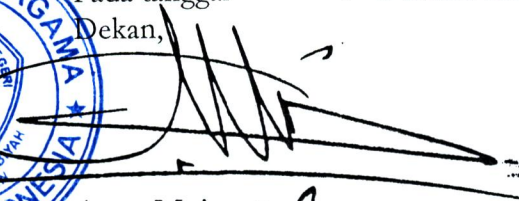
NO.	KODE MATAKULIAH	NAMA MATAKULIAH	SKS
1	DAR	Pendalaman materi Pedagogik	2
2	DAR	Pendalaman materi Profesional	3
3	LOK	Pengembangan Perangkat Pembelajaran	3
4	PPL	PPL	4
Total sks			12

Rekapitulasi Jumlah SKS

Semester 1 (RPL)	24
Semester 2 (operkuliahan online)	12
Total	36



Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 3 Maret 2021
Dekan,


Agus Maimun